



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

 4. Undang-... 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lebaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



12. Peraturan... 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

18. Peraturan...



18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

26. Peraturan...



26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

32. Peraturan..



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
33. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 4);
34. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 46);
35. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 Nomor 8)

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang selaku Pemegang Kekuasaan Anggaran Kabupaten Aceh Tamiang.



5. Dewan... 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.



Pasal 3

Anggaran pendapatan kabupaten Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.226.871.912.021 (*satu triliun dua ratus dua puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu dua puluh satu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4



- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp133.265.019.930 (*seratus tiga puluh tiga milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.598.903.520 (*empat belas milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.383.922.650 (*tiga milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah*).

 (4) Hasil...

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.344.965.286 (*enam milyar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp108.937.228.474 (*seratus delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.598.903.520 (*empat belas milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp143.000.000 (*seratus empat puluh tiga juta rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp285.500.000 (*dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.000.000 (*lima puluh dua juta rupiah*).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.500.000 (*dua ratus juta lima ratus ribu rupiah*).

 (6) Pajak...




- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.250.000.000 (*delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000 (*seratus juta rupiah*).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp75.000.000 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp42.903.520 (*empat puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah*).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.850.000.000 (*satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.600.000.000 (*satu milyar enam ratus juta rupiah*).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp143.000.000 (*seratus empat puluh tiga juta rupiah*) yang terdiri atas pajak hotel.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp143.000.000 (*seratus empat puluh tiga juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp285.500.000 (*dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas pajak restoran dan sejenisnya.

  (2) Pajak... 

- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp285.500.000 (*dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.000.000 (*lima puluh dua juta rupiah*) yang terdiri atas pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
- (2) Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp52.000.000 (*lima puluh dua juta rupiah*).

Pasal 9




- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.500.000 (*dua ratus juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron.
- (2) Pajak reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp200.500.000 (*dua ratus juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.250.000.000 (*delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang terdiri atas pajak penerangan jalan sumber lain.
- (2) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.250.000.000 (*delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000 (*seratus juta rupiah*) yang terdiri atas pajak parkir.

 (2) Pajak... 

- (2) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp100.000.000 (*seratus juta rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp75.000.000 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) yang terdiri atas pajak air tanah.
- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp75.000.000 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).

Pasal 13


- (1) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp42.903.520 (*empat puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah*) yang terdiri atas pajak sarang burung walet.
- (2) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp42.903.520 (*empat puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.850.000.000 (*satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) yang terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
- (2) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.850.000.000 (*satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.600.000.000 (*satu milyar enam ratus juta rupiah*) yang terdiri atas PBBP2.
- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.600.000.000 (*satu milyar enam ratus juta rupiah*).

 Pasal. 

Pasal 16



- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*) yang terdiri atas BPHTB-pemindahan hak.
- (2) BPHTB-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.383.922.650 (*tiga milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.166.551.650 (*satu milyar seratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.959.593.000 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp257.778.000 (*dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.166.551.650 (*satu milyar seratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - b. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - c. Retribusi pengujian kendaraan bermotor; dan
 - d. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.


 (2) Retribusi.. 

- (2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp762.526.650 (*tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp268.025.000 (*dua ratus enam puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp111.000.000 (*seratus sebelas juta rupiah*).
- (5) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.959.593.000 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. Retribusi tempat pelelangan;
 - d. Retribusi tempat khusus parkir;
 - e. Retribusi rumah potong hewan;
 - f. Retribusi pelayanan kepelabuhanan; dan
 - g. Retribusi penyeberangan di air.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.608.965.000 (*satu milyar enam ratus delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp234.898.000 (*dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*).
- (5) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.010.000 (*tiga puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah*).



(6) Retribusi. 

- (6) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp40.000.000 (*empat puluh juta rupiah*).
- (7) Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.520.000 (*dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (8) Retribusi penyeberangan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.200.000 (*lima belas juta dua ratus ribu rupiah*).


Pasal 20

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp257.778.000 (*dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) yang terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan.
- (2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp257.778.000 (*dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.344.965.286 (*enam milyar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.344.965.286 (*enam milyar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*).






Pasal... 

Pasal 22

- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.344.965.286 (*enam milyar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*) yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.344.965.286 (*enam milyar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*) yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum).

Pasal 23

- (1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp108.937.228.474 (*seratus delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Pendapatan BLUD;
 - f. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan
 - g. Pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp685.000.000 (*enam ratus delapan puluh lima juta rupiah*).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.015.000.000 (*dua milyar lima belas juta rupiah*).

  (4) Jasa... 




- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.138.046.474 (*enam milyar seratus tiga puluh delapan juta empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*);
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp63.124.000.000 (*enam puluh tiga milyar seratus dua puluh empat juta rupiah*).
- (7) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.475.182.000 (*dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah*).
- (8) Pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.500.000.000 (*sebelas milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp685.000.000 (*enam ratus delapan puluh lima juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan peralatan dan mesin; dan
 - b. Hasil penjualan aset tetap lainnya.
- (2) Hasil penjualan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp635.000.000 (*enam ratus tiga puluh lima juta rupiah*).
- (3) Hasil penjualan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.015.000.000 (*dua milyar lima belas juta rupiah*) yang terdiri atas hasil sewa BMD.
- (2) Hasil sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.015.000.000 (*dua milyar lima belas juta rupiah*).

  Pasal... 

Pasal 26

- (1) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.138.046.474 (*enam milyar seratus tiga puluh delapan juta empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*) yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
- (2) Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.138.046.474 (*enam milyar seratus tiga puluh delapan juta empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp63.124.000.000 (*enam puluh tiga milyar seratus dua puluh empat juta rupiah*) yang terdiri atas pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp63.124.000.000 (*enam puluh tiga milyar seratus dua puluh empat juta rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.475.182.000 (*dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah*) yang terdiri atas pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.



(2) Pendapatan...

- (2) Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp24.475.182.000 (*dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.500.000.000 (*sebelas milyar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas pendapatan zakat.
- (2) Pendapatan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.500.000.000 (*sebelas milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.048.307.392.091 (*satu triliun empat puluh delapan milyar tiga ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.012.226.022.129 (*satu triliun dua belas milyar dua ratus dua puluh enam juta dua puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.081.369.962 (*tiga puluh enam milyar delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.012.226.022.129 (*satu triliun dua belas milyar dua ratus dua puluh enam juta dua puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID);
 - c. Dana...




c. Dana...

- c. Dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur; dan
 - d. Dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp728.104.143.000 (*tujuh ratus dua puluh delapan milyar seratus empat juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah*).
 - (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.868.483.000 (*lima belas milyar delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*).
 - (4) Dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp96.580.429.129 (*sembilan puluh enam milyar lima ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*).
 - (5) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp171.672.967.000 (*seratus tujuh puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp728.104.143.000 (*tujuh ratus dua puluh delapan milyar seratus empat juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.735.037.000 (*tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu rupiah*).
- (3) Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp504.489.012.000 (*lima ratus empat milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah*).

(4) Dana.. 



- (4) Dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.259.774.000 (*lima puluh tiga milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).
- (5) Dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.620.320.000 (*sembilan puluh milyar enam ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.868.483.000 (*lima belas milyar delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) yang terdiri atas DID.
- (2) DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.868.483.000 (*lima belas milyar delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp96.580.429.129 (*sembilan puluh enam milyar lima ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*) yang terdiri atas dana otonomi khusus-Provinsi Aceh.
- (2) Dana otonomi khusus-Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp96.580.429.129 (*sembilan puluh enam milyar lima ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*).

Pasal 36

- (1) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp171.672.967.000 (*seratus tujuh puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) yang terdiri atas dana desa.



(2) Dana...

- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp171.672.967.000 (*seratus tujuh puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 37




- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.081.369.962 (*tiga puluh enam milyar delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp36.081.369.962 (*tiga puluh enam milyar delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) direncanakan sebesar Rp36.081.369.962 (*tiga puluh enam milyar delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah*) yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp36.081.369.962 (*tiga puluh enam milyar delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp45.299.500.000 (*empat puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp45.299.500.000 (*empat puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).

  Pasal. 

Pasal 40

- (1) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) direncanakan sebesar Rp45.299.500.000 (*empat puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas lain-lain pendapatan.
- (2) Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp45.299.500.000 (*empat puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) direncanakan sebesar Rp45.299.500.000 (*empat puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah dana BOS; dan
 - b. Pendapatan atas pengembalian hibah.
- (2) Pendapatan hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.299.500.000 (*empat puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan atas pengembalian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*).

Pasal 42

- Anggaran belanja kabupaten Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.238.871.912.021 (*satu triliun dua ratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu dua puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.



Pasal... 

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp815.093.466.394 (*delapan ratus lima belas milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp456.675.589.850 (*empat ratus lima puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp295.062.021.348 (*dua ratus sembilan puluh lima milyar enam puluh dua juta dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.110.783.196 (*lima puluh satu milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.245.072.000 (*dua belas milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp456.675.589.850 (*empat ratus lima puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja pegawai BLUD.


(2) Belanja...



- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp310.992.818.207 (*tiga ratus sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.982.571.623 (*enam puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp65.334.832.840 (*enam puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.047.867.100 (*sebelas milyar empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah*).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp533.060.080 (*lima ratus tiga puluh tiga juta enam puluh ribu delapan puluh rupiah*).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp784.440.000 (*tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp310.992.818.207 (*tiga ratus sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN; dan
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;

(2) Belanja...

- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp230.147.608.330 (*dua ratus tiga puluh milyar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.949.073.256 (*sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.204.788.112 (*sebelas milyar dua ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.470.817.928 (*empat belas milyar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.391.784.572 (*empat milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.077.350.878 (*lima belas milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp747.444.525 (*tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.950.606 (*tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus enam rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.000.000.000 (*lima belas milyar rupiah*).

  Pasal... 

Pasal 46

- (1) Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.982.571.623 (*enam puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.056.788.286 (*sembilan puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah*).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.000.000 (*enam puluh enam juta rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.853.940.776 (*satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp186.000.000 (*seratus delapan puluh enam juta rupiah*).
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.819.842.561 (*tiga puluh milyar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah*).



Pasal...

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp65.334.832.840 (enam puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium; dan
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp385.000.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.400.000 (delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.025.665.000 (enam puluh empat milyar dua puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp155.216.320 (seratus lima puluh lima juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

 (7) Belanja.  

- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.751.520 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.047.867.100 (*sebelas milyar empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Paket DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - d. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - g. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD.
- (2) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.262.000 (*delapan puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 119.485.800 (*seratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp213.119.300 (*dua ratus tiga belas juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.780.000.000 (*tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*).



(6) Belanja.. 

- (6) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp945.000.000 (*sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.022.000.000 (*dua milyar dua puluh dua juta rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.888.000.000 (*tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah*).

Pasal 49

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp533.060.080 (*lima ratus tiga puluh tiga juta enam puluh ribu delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp533.060.080 (*lima ratus tiga puluh tiga juta enam puluh ribu delapan puluh rupiah*).

Pasal 50

- (1) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp784.440.000 (*tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp784.440.000 (*tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 51


- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp295.062.021.348 (*tiga ratus satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;

d. Belanja.



- d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.431.977.866 (*empat puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp103.720.155.029 (*seratus tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta seratus lima puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.344.924.297 (*tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.158.392.306 (*tiga puluh lima milyar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.347.900.000 (*dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp32.934.611.850 (*tiga puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp60.124.060.000 (*enam puluh milyar seratus dua puluh empat juta enam puluh ribu rupiah*).



Pasal... 

Pasal 52

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.431.977.866 (*empat puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang pakai habis; dan
 - b. Belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.430.132.866 (*empat puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.845.000 (*satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp103.720.155.029 (*seratus tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta seratus lima puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - f. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. Belanja beasiswa pendidikan PNS; dan
 - h. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp98.539.185.433 (*sembilan puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).




(4) Belanja... 

- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.958.069.213 (*dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah*).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.529.000.383 (*satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga rupiah*).
- (6) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.000.000 (*dua juta rupiah*).
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp267.500.000 (*dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp199.000.000 (*seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp215.400.000 (*dua ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah*).

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.344.924.297 (*tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.980.070.197 (*lima milyar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah*).



(2) Belanja...

- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.534.314.100 (*dua milyar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu seratus rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.830.540.000 (*delapan milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.158.392.306 (*tiga puluh lima milyar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah*), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp35.158.392.306 (*tiga puluh lima milyar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah*).

Pasal 56

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.347.900.000 (*dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.827.050.000 (*satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp520.850.000 (*lima ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).



Pasal...

Pasal 57



- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp32.934.611.850 (*tiga puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.
- (2) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp32.934.611.850 (*tiga puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp60.124.060.000 (*enam puluh milyar seratus dua puluh empat juta enam puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp60.124.060.000 (*enam puluh milyar seratus dua puluh empat juta enam puluh ribu rupiah*).

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.110.783.196 (*lima puluh satu milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*).

 (3) Belanja... 



- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.347.050.076 (*lima puluh milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima puluh ribu tujuh puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp713.733.120 (*tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah*).

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) yang terdiri atas belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*).

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.347.050.076 (*lima puluh milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima puluh ribu tujuh puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. Belanja hibah kepada koperasi.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.376.015.400 (*empat milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima belas ribu empat ratus rupiah*).

 (3) Belanja.. 



- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.611.852.700 (*tiga puluh dua milyar enam ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.284.181.976 (*tiga belas milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (5) Belanja hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp75.000.000 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp713.733.120 (*tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp713.733.120 (*tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.245.072.000 (*dua belas milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.184.632.000 (*dua belas milyar seratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

 (3) Belanja... 

- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.440.000 (*empat puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*).

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.184.632.000 (*dua belas milyar seratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.500.000.000 (*sebelas milyar lima ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp684.632.000 (*enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.440.000 (*empat puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp40.440.000 (*empat puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*).





Pasal... 

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*), yang terdiri atas belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*).

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b direncanakan sebesar Rp162.089.009.267 (*seratus enam puluh dua milyar delapan puluh sembilan juta sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.370.000.000 (*lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.885.774.429 (*tiga puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.088.295.685 (*t empat puluh milyar delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp71.908.760.803 (*tujuh puluh satu milyar sembilan ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga rupiah*).

 (6) Belanja... 

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.836.178.350 (*tujuh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 68



- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.370.000.000 (*lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah*), yang terdiri atas belanja modal tanah.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.370.000.000 (*lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah*).

Pasal 69



- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.370.000.000 (*lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah persil; dan
 - b. Belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp370.000.000 (*tiga ratus tujuh puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (*lima milyar rupiah*).

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.885.774.429 (*tiga puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;

 h. Belanja... 

- h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat eksplorasi;
 - k. Belanja modal alat peraga;
 - l. Belanja modal peralatan olahraga;
 - m. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.183.307.382 (*tujuh milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp162.188.000 (*seratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.242.200 (*delapan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah*).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.790.797.794 (*tiga belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp105.137.800 (*seratus lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.520.700.467 (*enam milyar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp564.984.000 (*lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).

 (10) Belanja. 

- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.002.973.986 (*tiga milyar dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp135.500.000 (*seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*).
- (12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp280.000.000 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp31.983.000 (*tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.251.459.800 (*tiga milyar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.338.500.000 (*satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas belanja modal alat besar darat.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*).

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.183.307.382 (*tujuh milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah*) yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor.



(2) Belanja... 

- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.183.307.382 (*tujuh milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah*).

Pasal 73



- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp162.188.000 (*seratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) yang terdiri dari:
 - a. Belanja modal alat bengkel bermesin; dan
 - b. Belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.618.000 (*dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp159.570.000 (*seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.242.200 (*delapan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah*) yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.
- (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp18.242.200 (*delapan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 75

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.790.797.794 (*tiga belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kantor;
 - b. Belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.

 (2) Belanja... 

- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.348.125.968 (*dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.333.571.026 (*sebelas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp109.100.800 (*seratus sembilan juta seratus ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp105.137.800 (*seratus lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*) yang terdiri dari:
 - a. Belanja modal alat studio; dan
 - b. Belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.001.800 (*empat puluh lima juta seribu delapan ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.136.000 (*enam puluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.520.700.467 (*enam milyar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. Belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.841.561.377 (*empat milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).

(3) Belanja... 




- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.679.139.090 (*satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah*).

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp564.984.000 (*lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
 - b. Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp504.984.000 (*lima ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000 (*enam puluh juta rupiah*).

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.002.973.986 (*tiga milyar dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal komputer unit; dan
 - b. Belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.680.953.817 (*dua milyar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh belas rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp322.020.169 (*tiga ratus dua puluh dua juta dua puluh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah*).

  Pasal... 

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp135.500.000 (*seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas belanja modal alat eksplorasi geofisika.
- (2) Belanja modal alat eksplorasi geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp135.500.000 (*seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 81



- (1) Anggaran belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp280.000.000 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*) yang terdiri atas belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan.
- (2) Belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp280.000.000 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp31.983.000 (*tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga.
- (2) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp31.983.000 (*tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 83

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.251.459.800 (*tiga milyar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*) yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOS.

 (2) Belanja...

- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.251.459.800 (*tiga milyar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.338.500.000 (*satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.338.500.000 (*satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 85

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.088.295.685 (*empat puluh milyar delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*) yang terdiri atas:
- Belanja modal bangunan gedung;
 - Belanja modal monumen;
 - Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.421.295.685 (*tiga puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp265.000.000 (*dua ratus enam puluh lima juta rupiah*).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp377.000.000 (*tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*).



Pasal... 

Pasal 86

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.421.295.685 (*tiga puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.756.295.685 (*tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.665.000.000 (*satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah*).

Pasal 87

- (1) Anggaran belanja modal monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) pada huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*) yang terdiri atas belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti.
- (2) Belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*).

Pasal 88

- (1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp265.000.000 (*dua ratus enam puluh lima juta rupiah*) yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.
- (2) Belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp265.000.000 (*dua ratus enam puluh lima juta rupiah*).



Pasal...

Pasal 89

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp377.000.000 (*tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*) yang terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp377.000.000 (*tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*).

Pasal 90

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp71.908.760.803 (*tujuh puluh satu milyar sembilan ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan; dan
 - e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.889.472.934 (*enam puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.172.934.469 (*delapan milyar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp769.824.000 (*tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp576.529.400 (*lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*).



(6) Belanja.. 

- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*).


Pasal 91

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.889.472.934 (*enam puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah*) yang terdiri atas:
- Belanja modal jalan; dan
 - Belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.105.746.892 (*lima puluh satu milyar seratus lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.783.726.042 (*sepuluh milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh dua rupiah*).

Pasal 92

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.172.934.469 (*delapan milyar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*) yang terdiri atas:
- Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - Belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
 - Belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.060.500.000 (*satu milyar enam puluh juta lima ratus ribu rupiah*).



(3) Belanja... 



- (3) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp528.415.469 (*lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.584.019.000 (*enam milyar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan belas ribu rupiah*).

Pasal 93

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp769.824.000 (*tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal instalasi air kotor;
 - b. Belanja modal instalasi pengolahan sampah; dan
 - c. Belanja modal instalasi lain.
- (2) Belanja modal instalasi air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp349.824.000 (*tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*).

Pasal 94

- (1) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp576.529.400 (*lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jaringan air minum; dan
 - b. Belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp201.529.400 (*dua ratus satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*) .

 (3) Belanja.. 

- (3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp375.000.000 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

Pasal 95

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*).

Pasal 96

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.836.178.350 (*tujuh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas:
- Belanja modal bahan perpustakaan;
 - Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan /olahraga;
 - Belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - Belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp945.750.000 (*sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp242.000.000 (*dua ratus empat puluh dua juta rupiah*).
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp535.000.000 (*lima ratus tiga puluh lima juta rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.113.428.350 (*enam milyar seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).

  Pasal...

Pasal 97

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp945.750.000 (*sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan tercetak; dan
 - b. Belanja modal karya grafika (*graphic material*).
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp445.750.000 (*empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal karya grafika (*graphic material*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*).

Pasal 98

- (1) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp242.000.000 (*dua ratus empat puluh dua juta rupiah*) yang terdiri atas belanja modal barang bercorak kesenian.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp242.000.000 (*dua ratus empat puluh dua juta rupiah*).

Pasal 99

- (1) Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp535.000.000 (*lima ratus tiga puluh lima juta rupiah*) yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp535.000.000 (*lima ratus tiga puluh lima juta rupiah*).



Pasal...

Pasal 100

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.113.428.350 (*enam milyar seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.113.428.350 (*enam milyar seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 101

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000.000 (*delapan milyar rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.000.000.000 (*delapan milyar rupiah*).

Pasal 102

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d direncanakan sebesar Rp253.689.436.360 (*dua ratus lima puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.790.000.000 (*satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp251.899.436.360 (*dua ratus lima puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).



Pasal...

Pasal 103

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.790.000.000 (*satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah*) yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.790.000.000 (*satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah*).

Pasal 104

- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.790.000.000 (*satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah*) yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.790.000.000 (*satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah*).

Pasal 105

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp251.899.436.360 (*dua ratus lima puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp251.899.436.360 (*dua ratus lima puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).

  Pasal... 

Pasal 106

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) direncanakan sebesar Rp251.899.436.360 (*dua ratus lima puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) yang terdiri atas belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp251.899.436.360 (*dua ratus lima puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).

Pasal 107

Anggaran pembiayaan Kabupaten Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp12.000.000.000 (*dua belas milyar rupiah*), yang terdiri atas:




- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 108

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000 (*lima belas milyar rupiah*), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.000.000.000 (*lima belas milyar rupiah*).

Pasal 109

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.000.000.000 (*lima belas milyar rupiah*) yang terdiri atas sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

  (2) Sisa... 

- (2) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.000.000.000 (*lima belas milyar rupiah*).

Pasal 110

- (1) Anggaran sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.000.000.000 (*lima belas milyar rupiah*) yang terdiri atas sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja.
- (2) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.000.000.000 (*lima belas milyar rupiah*).

Pasal 111

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*).

Pasal 112

- (1) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*), yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*).

  Pasal... 

Pasal 113

- (1) Anggaran penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*) yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada BUMD.
- (2) Penyertaan modal daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*).



Pasal 114

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp(12.000.000.000) (*minus dua belas milyar rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp12.000.000.000 (*dua belas milyar rupiah*).

Pasal 115

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBK Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

 7. Lampiran... 

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 116

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 117

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 118

Peraturan Bupati Aceh Tamiang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 30 Desember 2020 M
15 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 30 Desember 2020 M
15 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

BASYARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020 NOMOR 43